

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Islam atau bisa disebut dengan Perbankan Syariah yaitu perbankan yang sistemnya berlandaskan syariah atau hukum Islam, baik yang berkaitan mengenai bank syariah ataupun sektor usaha syariah. Landasan ini dikokohkan oleh hukum Islam yang melarang menerapkan atau melaksanakan perbuatan riba (bunga bank) serta larangan-larangan investasi untuk usaha-usaha yang tidak diperbolehkan agama Islam, contoh: tempat maksiat, produksi minuman haram, dan lain-lain). Kegunaan dari perbankan yang paling utama adalah sebagai tempat penghubung keuangan yaitu menabung dan menyebarkan dana masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan taraf hidup dan keuangan masyarakat, pada perbankan syariah dana yang ditabung dan disebarkan wajib sesuai dengan hukum Islam, dari segi kegiatan, cara, maupun prosesnya juga harus sesuai dengan hukum Islam, agar usaha yang dibangun dari modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.(Oktavia, 2014, hal. 124)

Indonesia saat ini masih merupakan salah satu bangsa yang mempunyai kemampuan luas untuk melangkah maju, terutama dalam bidang keuangan. Upaya perbankan syariah dalam memajukan perekonomian suatu negara tidak terkecuali negara Indonesia sangatlah berpengaruh besar, nyaris semua unit yang berkaitan dengan urusan keuangan pasti akan membutuhkan kontribusi dari

perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan sekarang dan sampai masa mendatang akan sangat dibutuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan.

Berkembangnya bank-bank Syariah di negara-negara Islam berpengaruh pada Indonesia. Dari awal periode 1980-an, diskusi mengenai perbankan Syariah sebagai tiang ekonomi Islam mulai dilakukan.<sup>i</sup> (Syafi'i, 2001, hal. 25) Perbankan Syariah dibangun sebagai revisi terhadap bank konvensional yang berjalan dengan sistem bunga, di mana hal tersebut dianggap oleh sebagian ulama adalah riba. Oleh karena itu, Bank Syariah dijalankan dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil walaupun tidak sepenuhnya benar, sebab ada sistem lain dalam bank syariah yaitu sistem jual beli dan sewa menyewa. (Abdullah, 2011, hal 1)

Pada awal pendirian bank Muamalat Indonesia sampai pada waktu krisis moneter tahun 1997, gerakan perbankan syariah pada saat itu belum mendapatkan pengaturan hukum yang terbaik pada sistem hukum perbankan nasional. Pengaturan hukum perbankan syariah yang berdasarkan pandangan dan penormaan syariah Islam pada akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Krisis ekonomi moneter yang terjadi tahun 1997 membuktikan bahwa perbankan yang melaksanakan urusannya dengan landasan *non ribawi* cenderung dapat bertahan dan mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena bisa menjalankan fungsi perbankan sebagai penghubung di tengah kobaran nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka NPFs (*Non Performing Financings*) yang lebih rendah daripada sistem perbankan yang berbasis *ribawi*,

tidak adanya *negative spread*, dan konsistensinya dalam menjalankan fungsi penghubung atau intermediasi yang sesuai *blue print* 2002 sebagai kerangka dasar perluasan perbankan syariah di Indonesia. (Jundiani, 2009, hal. 29-30)

Berdirinya bank yang berlandaskan syariah atau hukum Islam di Indonesia masih terbilang hal yang baru, walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim terbesar di dunia. Namun, hal tersebut belum mampu menciptakan bank-bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena ketertarikan masyarakat yang masih kurang terhadap bank yang berbasis syariah. Bank syariah seolah sulit untuk menobrak dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang muslim. Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah. Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas.

Bagaimana masyarakat berminat terhadap perbankan syariah, apabila pelaksanaan perbankan syariah tidak mengetahui persis tentang perbankan syariah dan produk-produknya dan tidak mengherankan apabila hal tersebut yang menyebabkan masyarakat yang tidak mau bahkan kecewa kepada bank syariah, karena masyarakat tidak mendapatkan keyakinan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena pelaksanaan bank syariah tidak dapat menjelaskan secara rampung dan sempurna, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, ciri khas bank syariah, produk-produk dan jasa bank syariah dan sebagainya. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah diperkirakan mempunyai prospek dan ruang pasar yang menjanjikan karena

nasabah dapat sesuka hati memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Namun fenomena yang sebenarnya terjadi yaitu banyaknya produk perbankan syariah yang belum tersosialisasi kepada masyarakat luas sehingga peminat dalam memilih bank syariah sebagai media penyimpanan masih kurang sekali. Pembentukan persepsi akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk bank syariah. Persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi tentang produk bank syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai produk dan jasa bank syariah. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Pada sisi lain, kurangnya informasi dan promosi yang cukup tentang produk bank yang dapat menciptakan penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memilih produk yang dimiliki bank tersebut. Persepsi mengenai pemahaman terhadap produk dan jasa bank syariah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana di bank syariah.

Mengingat perbankan syariah datang sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim agar dapat menghindari bunga atau riba. Namun, pada kenyataannya terciptanya perbankan syariah justru masih ada yang memandang sebelah mata dan

mempunyai anggapan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional, serta sedikitnya pengetahuan dan keinginan masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri. Selain itu, masyarakat masih mengikuti pengaruh dari budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, dikarenakan perbankan syariah sendiri di mata nasabah masih asing serta nasabah pun masih sulit untuk memahami perbankan syariah. Dalam Q.S. Ali-Imran/3 : 130. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud dengan riba di sini ialah riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar dari ulama mengatakan riba *nasi'ah* itu adalah haram selamanya hukumnya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam yaitu *nasi'ah* dan *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi jumlahnya lebih banyak karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah Riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah. Dalam surah lain Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 161 sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Dari ayat-ayat tersebut diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang transaksi yang berhubungan dengan riba. Oleh sebab itu hadirilah bank yang didalamnya tidak mengandung riba, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dibolehkan dalam agama Islam. Pengetahuan nasabah terhadap perbankan syariah itu masih kurang sekali, masih ada nasabah yang bingung mengenai bank syariah yang sebenarnya, masih ada nasabah yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang membuat nasabah belum sepenuhnya memperlakukan bank syariah secara total diantaranya; kurang luasnya penyebaran akan perbankan syariah dibandingkan bank konvensional, sehingga nasabah sendiri belum secara penuh lepas dari perbankan konvensional guna mempermudah mereka dalam melakukan transaksi pembayaran, mereka masih terbiasa dengan bank konvensional, karena memang jiwa mereka lebih dekat dengan bank konvensional. Karena masyarakat lebih dulu mengetahui bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pentingnya mengetahui persepsi nasabah bank konvensional kepada bank syariah di Indonesia apakah masih banyak yang belum mengetahui perbankan syariah tersebut atau apa saja yang mempengaruhi

tidak menggunakan jasa perbankan syariah. Maka dari itu Penulis tertarik mengambil judul penulisan “Persepsi Nasabah Bank Konvensional di Banjarmasin Terhadap Bank Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan lebih terarah, maka Penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah bank konvensional di Banjarmasin terhadap bank Syariah ?
2. Apa saja alasan yang mempengaruhi informan memilih menjadi nasabah bank konvensional daripada bank Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah bank konvensional di Banjarmasin terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi persepsi nasabah bank konvensional di Banjarmasin terhadap bank syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi nasabah atau masyarakat terhadap bank syariah

di Indonesia. Bagi Penulis pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Perbankan Syariah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian berguna bagi para akademisi dan praktisi dapat memahami serta menggunakan bank syariah di Indonesia.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penulisan ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penulisan ini.

1. Persepsi, adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (Mulyana, 2005, hal 167). Persepsi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pengetahuan atau pendapat nasabah bank konvensional mengenai bank syariah di Banjarmasin.
2. Nasabah, merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. (soegeng, 2019, hal. 23). Nasabah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah nasabah bank konvensional yang belum menjadi nasabah bank syariah.
3. Bank Syariah, adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya dengan prinsip bagi hasil. (Fitri, 2019, hal. 42)

4. Bank konvensional, adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya dengan menggunakan sistem bunga. (Fitri 2019, hal. 43)

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang Penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada. Berikut penulisan sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadhli dan Rudy Fachruddin mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, yang berjudul “Pengaruh Persepsi Nasabah Atas Risiko, Kepercayaan Manfaat, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Internet Banking (Studi Empiris pada Nasabah Bank Umum di Kota Banda di Aceh)”. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persepsi nasabah, sedangkan untuk perbedaan antara kedua penelitian ini ada pada fokus penelitiannya di mana fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Fadhli dan Rudy Fachruddin adalah pengaruh persepsi nasabah umum kepada penggunaan *internet banking* di Kota Banda Aceh, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah persepsi nasabah konvensional terhadap Bank Syariah di Kota Banjarmasin. Hasil

penelitian dari saudara Muhammad Fadhli dan Rudy Fachruddin menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan dari persepsi risiko, kepercayaan, manfaat dan kemudahan penggunaan terhadap penggunaan *internet banking* pada nasabah bank umum sebesar 71,8% sedangkan sisanya sebesar 28,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya, seperti kualitas pelayanan, kualitas sistem, perilaku nasabah, dan lain sebagainya. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan dari sepuluh informan nasabah bank konvensional semuanya mengetahui bank syariah, namun persepsi tiap informan masih kurang tepat mengartikan bank syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dede Nurdiansyah seorang mahasiswa konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Salam”. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membicarakan tentang persepsi nasabah yang membedakannya terletak pada objek penelitian, di mana saudara Dede Nurdiansyah fokus kepada permasalahan produk pembiayaan murabahah BPRS Al-Salam sedangkan penulis adalah bank syariah. Hasil penelitian saudara Dede Nurdiansyah menunjukkan bahwa akad dan transaksi yang dilakukan nasabah BPRS Al-Salam Cinere sejalan dengan fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad.

Nasabah BPRS Al-Salam mengetahui dan memahami produk pembiayaan murabahah di BPRS Al-Salam sebagai salah satu produk pembiayaan di BPRS Al-Salam dengan sistem syariah. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan dari sepuluh informan nasabah bank konvensional semuanya mengetahui bank syariah, namun persepsi tiap informan masih kurang tepat mengartikan bank syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ewa Ilyas Zulkifli yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta (Study kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta)”. Hasil yang diperoleh menunjukkan hasil uji F menunjukkan model berpengaruh signifikan, yaitu minat santri dipengaruhi bersama-sama oleh pengetahuan, definisi, lokasi, prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Iis Norwahidah yang berjudul ”Persepsi Nasabah Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin tentang Praktik Transaksi Keuangan” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interpretasi nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin terhadap transaksi keuangan, apakah transaksi sudah dianggap sesuai dengan prinsip syariah, atau masih menggunakan prinsip konvensional, atau campuran antara konvensional dan syariah. Dari hasil penulisan ini diperoleh data bahwasanya hampir 85% nasabah bank BNI Syariah Cabang

Banjarmasin menyatakan transaksi keuangan sudah berdasarkan prinsip syariah.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda yaitu mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan yang berjudul “Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah”. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang masalah persepsi nasabah dan bank syariah. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda mengkaji pengaruh persepsi dan pengaruh religiusitas nasabah terhadap bank syariah, sedangkan peneliti fokus mengkaji masalah persepsi nasabah bank konvensional. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda menunjukkan secara simultan religiusitas dan persepsi nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan dari sepuluh informan nasabah bank konvensional semuanya mengetahui bank syariah, namun persepsi tiap informan masih kurang tepat mengartikan bank syariah dan lebih memilih bank konvensional.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu terdapat latar belakang masalah, dimana latar belakang tersebut menjadikan lebih terarah. Dan terhindar dari penyimpangan penulisan, maka dibuatlah definisi operasional. Untuk dapat mengetahui manfaat penulisan maka dirumuskanlah signifikansi penulisan dan kajian pustaka diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penulisan terdahulu. Maka disusunlah sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu terdapat landsan teori yang didalamnya terdiri atas persepsi nasabah dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah serta mekanisme keuangan syariah. Yang akan menjadi tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penulisan dan pedoman penganalisan data.

Bab ketiga, yaitu merupakan tentang metode penulisan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan, maka perlu dibuat jenis penulisan yaitu penulisan lapangan sifat dan lokasi penulisan.

Bab keempat, yaitu berisi tentang penyajian data terdiri dari gambaran umum. Karakteristik responden dan analisis deskripsi variabel serta interpretasi dari hasil penulisan yang dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden.

Bab kelima, yaitu berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penulisan.

---